

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR  
633/PID.B/2023/PN SMG)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh:**

**KHOLIMATUSSA'DIYAH ROHIMA DEWI**

**NIM 30302200461**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR  
633/PID.B/2023/PN SMG)**



**Diajukan oleh:**

**KHOLIMATUSSA'DIYAH ROHIMA DEWI**

**NIM 30302200461**

Telah Disetujui:

Pada tanggal 16 Februari 2026

Dosen Pembimbing:

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H**

NIDN: 0622029201

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR  
633/PID.B/2023/PN SMG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh  
KHOLIMATUSSA'DIYAH ROHIMA DEWI

NIM 30302200461

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Februari 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji,  
Ketua



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.  
NIDN. 0607099001

Anggota

Anggota



H. Winanto, S.H., M.H.  
NIDN. 0618056502

Dr. Ida Musofiana, SH., M.H.  
NIDN. 0622029201

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN. 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholimatussa'diyah Rohima Dewi

NIM : 30302200461

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 633/PID.B/2023/PN SMG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian bari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2026  
Yang menyatakan



Kholimatussa'diyah Rohima Dewi  
NIM 30302200461

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholimatussa'diyah Rohima Dewi

NIM : 30302200461

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 633/PID.B/2023/PN SMG)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026  
Yang Menyatakan,



Kholimatussa'diyah Rohima Dewi  
NIM 30302200461

## MOTTO

“Tujuan hukum bukan sekadar menghukum, tetapi menegakkan keadilan.”

“Keadilan bukan ditemukan, melainkan diperjuangkan.”

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: Fa inna ma'al-'usri yusra. Inna ma'al-'usri yusra.”

**(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS Al-Baqarah: 286)**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar Bin Khattab)**

“ Perang telah usai, aku bisa pulang  
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!! ”

**(Nadin Amizah)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang Allah Swt. limpahkan, karya sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan. Setiap proses yang dilalui, seperti air mata, kelelahan, doa, dan harapan, menjadi bagian dari perjalanan berharga dalam kehidupan penulis.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda tercinta, Suyanto yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dukungan moral kepada penulis. Ketulusan, kesabaran, serta nilai-nilai kehidupan yang beliau tanamkan menjadi kekuatan dan pegangan penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi sarjana.
2. Almarhumah Ibunda tercinta, Lestari, yang telah berpulang ke rahmat Allah SWT di tengah proses penyusunan skripsi ini. Kehilangan beliau menjadi duka yang mendalam bagi penulis, namun doa, kasih sayang, serta keteguhan hati yang beliau ajarkan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf beliau dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fātiḥah.
3. Saudara-saudara penulis tercinta, yaitu Habibullah, Tomy Yulianto, serta Almarhumah Risa Anisa Yuniarti, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang senantiasa diberikan. Khusus untuk Almarhumah Risa Anisa Yuniarti, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menempatkan beliau di sisi-Nya. Al-Fātiḥah.
4. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, berbagi ilmu, pengalaman, serta semangat dalam suka maupun duka hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengembangkan wawasan dan pemahaman hukum sebagai bekal di masa depan.



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/PID.B/2023/PN SMG)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Tanpa bantuan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, serta Allah SWT, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini akan sangat sulit. Maka, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.Hum. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H. selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana., SH., M.H. selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing, yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan tanggung jawab telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Dini Amalia Fitri., S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan akademik, serta fasilitas penunjang selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua, keluarga, dan saudara penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Sarjana Hukum dengan baik.
10. Sahabat dan rekan terdekat penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2022, yang telah saling berbagi informasi, pengalaman akademik, serta memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dan bantuan dalam penyusunan serta penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk membantu mereka memperbaiki karya ilmiah ini di masa depan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Terakhir, penulis berharap skripsi ini mampu bermanfaat teoritis dan praktis untuk memperluas ilmu hukum dan aplikasinya di masyarakat.



Semarang, 27 Februari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kholimatussa'diyah', is written over a white rectangular background.

Kholimatussa'diyah Rohima Dewi  
NIM 30302200461

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO .....	ivi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18

4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	24
C. Tinjauan Tentang Pembunuhan Berencana.....	27
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.....	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan delik yang dipandang sangat berat karena pelaku memiliki waktu untuk berpikir namun tetap melaksanakan niatnya, sehingga ancaman pidananya pun sangat berat, bahkan dapat dijatuhkan pidana mati. Hakim sangat penting dalam praktik peradilan untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak hanya harus menjalankan hukum secara mekanis; mereka juga harus mempertimbangkan banyak hal, seperti perbuatan terdakwa, keadaan yang memberatkan atau meringankan, dan alasan pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg, serta mekanisme yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana.

Pendekatan yuridis normatif analisis deskriptif dipakai dalam studi ini. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui studi pustaka lalu dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil analisisnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa Baghastian Wahyu Kisara sebagai pelaku tunggal yang secara sadar, sengaja, dan terencana telah membunuh korban demi keuntungan pribadi. Pembena maupun pemaaf tidak ditemukan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sepadan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Pertimbangan Hakim untuk mengadili pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg didasarkan pada berbagai fakta yang terungkap di persidangan, antara lain dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, tuntutan jaksa, serta hasil *visum et repertum*.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembunuhan Berencana, Putusan Pengadilan Negeri

## **ABSTRACT**

*Premeditated murder is considered a very serious offense because the perpetrator had time to consider the matter but still carried out their intention. Therefore, the penalty is very severe, even punishable by death. Judges are crucial in judicial practice, ensuring fair decisions that align with the public's sense of justice. Judges must not only apply the law mechanically; they must also consider numerous factors, such as the defendant's actions, aggravating and mitigating circumstances, and the reasons for sentencing. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the perpetrator of premeditated murder in Semarang District Court Decision Number 633/Pid.B/2023/PN.Smg, as well as the mechanism used by the judge to impose the sentence.*

*A normative juridical approach with descriptive analysis was used in this study. The secondary data used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and then analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The analysis states that the criminal responsibility for premeditated murder in Semarang District Court Decision Number 633/Pid.B/2023/PN.Smg rests entirely with the defendant Baghastian Wahyu Kisara as the sole perpetrator who consciously, intentionally, and premeditatedly killed the victim for personal gain. Neither justification nor forgiveness was found to eliminate the defendant's guilt, so he was sentenced to life imprisonment as a form of criminal responsibility commensurate with the severity of the crime. The Judge's considerations for trying the perpetrator in Semarang District Court Decision Number 633/Pid.B/2023/PN.Smg were based on various facts revealed at trial, including the Public Prosecutor's indictment, witness testimony, the defendant's confession, the prosecutor's demands, and the results of the post-mortem examination.*

*Keywords: Legal Analysis, Criminal Responsibility, Perpetrator, Premeditated Murder, District Court Decision*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia menganut hukum demokratis dan menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ini bermakna jika tiap perilaku negara dan warganya harus berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Secara filosofis, tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai luhur bangsa Indonesia dalam Pancasila. Pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, melanggar Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mewajibkan setiap warga negara untuk memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Perbuatan pembunuhan adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan karena merampas hak hidup orang lain yang merupakan anugerah Tuhan dan hak paling fundamental yang dimiliki setiap manusia. Selain itu, pembunuhan juga bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena menciptakan ketidakadilan dengan

menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang, serta merusak keseimbangan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi landasan filosofis bagi sistem pidana di Indonesia. Dalam konteks pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori pidana integratif yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 dan ke-5. Teori pidana yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal berbagai tujuan, mulai dari teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan/prevensi), hingga teori integratif yang menggabungkan berbagai tujuan pidana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, sistem pidana Indonesia menganut teori integratif yang menekankan perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan pencegahan.<sup>1</sup> Teori integratif ini sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila yang mengharuskan pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, terdapat gap antara teori pidana dengan penerapannya di lapangan, dimana tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara tujuan pidana yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks pembunuhan berencana, pertanyaan yang muncul adalah apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 150.

keseimbangan antara aspek pembalasan atas perbuatan yang sangat berat dengan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku, serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan kandungan Pancasila.

Berdasarkan Pancasila, hak untuk hidup merupakan HAM yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Perlindungan terhadap hak hidup ini yang bersumber dari Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjadi landasan filosofis mengapa kejahatan terhadap nyawa manusia, khususnya pembunuhan berencana, mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembunuhan berencana sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa. Menurut R. Soesilo, mendefinisikannya sebagai pembunuhan terencana yang ditandai adanya tenggang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memikirkan dengan tenang cara melaksanakan niatnya.<sup>2</sup> Rumusan Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 241.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan delik yang dipandang sangat berat karena pelaku memiliki waktu untuk berpikir namun tetap melaksanakan niatnya, sehingga ancaman pidananya pun sangat berat, bahkan dapat dijatuhkan pidana mati. Faktor pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dan “dengan rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachte rade*), sedangkan unsur objektif adalah “merampas nyawa orang lain”.

Adami Chazawi menyatakan, “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) merupakan pembeda utama antara yang biasa (*doodslag*) dan terencana (*moord*).<sup>3</sup> Unsur ini mengartikan, munculnya untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan terdapat jeda waktu untuk berpikir dengan matang cara dan akibat dari perbuatannya. Adanya unsur perencanaan ini menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih berat karena pelaku tidak bertindak secara spontan, melainkan telah mempersiapkan dan merencanakan tindak pidananya dengan matang.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya si pelaku apabila dengan melakukan kejahatannya ia mempunyai kesalahan, melalui sisi masyarakat ada pandangan normatif atas kesalahan yang dilakukan.<sup>4</sup> Roeslan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

<sup>4</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat-syarat: (1) si pembuat memiliki kapasitas bertanggung jawab atas tindakannya; (2) ada hubungan batin antara tindakannya dan si pembuat, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan (3) tidak ada alasan untuk memaafkan untuk menghapus kesalahan si pembuat.<sup>5</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dipidana, melainkan harus dilihat terlebih dahulu apakah orang tersebut memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Dalam praktik peradilan, peran sentral dimiliki hakim untuk membuat putusan adil sesuai rasa keadilan masyarakat. Selain melakukan penerapan hukum mekanis, hakim juga bertugas mempertimbangkan berbagai aspek seperti perbuatan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuannya. Barda Nawawi Arief menyatakan, untuk menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu: (1) kesalahan pelaku tindak pidana (*liability*); (2) faktor-faktor yang berhubungan dengan si pembuat; dan (3) pemidanaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>6</sup> Dalam konteks pembunuhan berencana, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dengan

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 77.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 87.

mempertimbangkan motif, cara pelaksanaan, dan dampak perbuatan terhadap korban maupun masyarakat.

Secara teoretis, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP harus memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan, khususnya unsur “rencana terlebih dahulu” yang menunjukkan terdapat jeda waktu dari kehendak ke pelaksanaan. Doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa unsur perencanaan ini harus dapat dibuktikan secara meyakinkan, baik melalui bukti langsung maupun tidak langsung. Para ahli hukum pidana seperti P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” memerlukan kehati-hatian karena menyangkut perbedaan yang sangat signifikan dalam ancaman pidana, dimana pembunuhan biasa diancam maksimal 15 tahun penjara sedangkan pembunuhan berencana dapat diancam pidana mati.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam mengkaji alat-alat bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa unsur perencanaan benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan masih terdapat berbagai permasalahan terkait penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg yang mengadili perkara pembunuhan berencana. Kasus ini menarik perhatian publik setelah diberitakan oleh sejumlah media,

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 195.

salah satunya melalui artikel berjudul “Baghastian Pembunuh Sopir Taksi Online Semarang Divonis Penjara Seumur Hidup”. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa Baghastian dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap sopir taksi *online* bernama Yayan Supriyanto dengan motif ekonomi. Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang dan telah menyiapkan pisau untuk melancarkan aksinya. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa membawa kabur mobil korban dan membuang jasadnya di daerah Gunungpati, Kota Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang kemudian menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa karena terbukti melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara yang terencana dan sistematis. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan mempersiapkan berbagai hal sebelum melaksanakan perbuatannya. Terdakwa kemudian melaksanakan rencananya dengan menghilangkan nyawa korban menggunakan cara-cara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fakta ini menunjukkan adanya unsur perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pembunuhan, yang menjadi karakteristik utama dari pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

---

<sup>8</sup> Baghastian Pembunuh Sopir Taksi Online Semarang Divonis Penjara Seumur Hidup, Google News Share, diakses melalui <https://share.google/O4oPNxxppx7Hbmlei>, pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 15.41 WIB.

Dalam putusan tersebut, pidana diberikan Majelis Hakim ke terdakwa setelah meninjau berbagai aspek (memberatkan atau meringankan). Yang memberatkan yakni seperti kelakuan terdakwa yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, serta dampak traumatis yang dialami keluarga korban. Sementara hal-hal yang meringankan mencakup sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, dan masih berusia muda. Putusan ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam mengkualifikasi perbuatan sebagai pembunuhan berencana dan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pertanyaan ini menjadi relevan karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam perspektif yuridis, terdapat permasalahan dalam penafsiran dan penerapan unsur-unsur Pasal 340 KUHP, khususnya mengenai unsur “rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*). Dalam yurisprudensi, telah berkembang berbagai penafsiran mengenai berapa lama tenggang waktu yang diperlukan untuk dapat dikategorikan sebagai “rencana terlebih dahulu”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tidak ada patokan waktu yang pasti mengenai berapa lama tenggang waktu tersebut, yang penting adalah adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang.<sup>9</sup> Arrest Hoge Raad tanggal 28 Januari 1895 menegaskan bahwa untuk adanya “rencana terlebih dahulu” tidak diperlukan

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64.

waktu yang lama, bahkan beberapa saat sudah cukup asalkan dalam waktu itu pelaku sempat berpikir dengan tenang. Namun dalam praktik, hakim sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur ini karena menyangkut aspek psikologis pelaku yang tidak mudah diukur secara objektif.

Dalam perspektif sosiologis, fenomena pembunuhan berencana mencerminkan degradasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap nyawa, termasuk pembunuhan, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan berencana sangat beragam, mulai dari motif ekonomi, dendam pribadi, cemburu, hingga faktor psikologis pelaku. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg, motif yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa perlu dikaji secara mendalam untuk memahami dinamika kejahatan dan efektivitas sistem pemidanaan dalam mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Kajian sosiologis ini penting untuk memahami tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga konteks sosial yang melingkupi terjadinya kejahatan.

Gap das sollen dengan das sein juga terlihat dalam aspek pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana. Secara teoretis, pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi dua instrumen bukti sah dan kepastian hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Di pembunuhan berencana, pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” seringkali mengandalkan bukti tidak langsung seperti kesaksian, keadaan sebelum dan sesudah kejadian, serta barang bukti yang menunjukkan adanya persiapan. Menurut M. Yahya Harahap, dalam hal

tidak ada bukti langsung, hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau bukti petunjuk untuk menarik kesimpulan logis tentang adanya perencanaan.<sup>10</sup> Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbedaan interpretasi antar majelis hakim dalam menilai apakah bukti-bukti yang ada telah cukup membuktikan unsur perencanaan atau belum, yang dapat mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus-kasus yang serupa.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 633/Pid.B/2023/PN.Smg diperuntukkan menganalisis secara komprehensif bagaimana hakim menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Analisis terhadap putusan ini akan memberikan gambaran mengenai konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam membuktikan unsur-unsur pembunuhan berencana, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaian putusan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif dan mampu memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi pelaku. Diharapkan adanya peran membantu dalam memajukan ilmu hukum pidana dari studi ini, khususnya pembunuhan berencana, dan untuk masukan praktisi hukum dalam menangani kasus serupa.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 633/Pid.B/2023/PN.Smg. Penelitian ini akan menganalisis tidak hanya aspek dogmatik hukum pidana, tetapi juga aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melingkupi putusan tersebut. Gap antara konsep teoretis (*das sollen*) dengan fakta empiris (*das sein*) dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana jadi pembahasan utama studi ini. Maka, kontribusi dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan hukum pidana materil dalam praktik peradilan Indonesia, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan berencana yang memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak diharapkan dari studi ini.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg?

### C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.
2. Memahami dan menelaah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Adanya kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, terutama terkait teori pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana materiil dan memberikan pemahaman mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan Pasal 340 KUHP, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Adanya kontribusi berupa masukan dan panduan khususnya hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani kasus pembunuhan berencana. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam proses pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana dan dalam menjatuhkan putusan yang adil.

b. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mempelajari hukum pidana, khususnya terkait pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan pengembangan wawasan di bidang hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus pembunuhan berencana, serta memberikan edukasi tentang aspek hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan sistem pemidanaan yang lebih adil dan efektif.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Hukum

Yakni cara menguraikan, menelaah, dan mengkaji isu hukum secara sistematis dan mendalam dengan menggunakan logika hukum untuk menemukan jawaban atas suatu persoalan hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, analisis hukum berarti pengkajian secara komprehensif terhadap putusan pengadilan dengan menggunakan teori-teori hukum pidana, peraturan per UU yang berjalan, dan doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana.

### 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, yakni apabila ia melakukan perbuatan pidana dan ia mempunyai kesalahan.<sup>12</sup> Roeslan Saleh meng gambarkannya sebagai celaan objektif yang diteruskan terhadap perbuatan pidana dan melengkapi syarat agar dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana untuk dapat dipidana diperlukan syarat-syarat yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa), dan tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, yakni apabila ia melakukan perbuatan pidana dan ia mempunyai kesalahan. Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>13</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana untuk dapat dipidana diperlukan syarat-syarat yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf.

### 3. Pelaku

Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan orang yang melakukan (*plegen*), menyuruh (*doen plegen*), turut serta, atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan (*uitlokken*), atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan melalui kekerasan, ancaman, atau memberi kesempatan, sarana, keterangan. Dalam konteks penelitian ini, pelaku adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 75.

#### 4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana atau *moord* adalah kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Menurut R. Soesilo, merupakan pembunuhan yang dilakukan terencana, artinya terdapat jeda antara kehendak eksekusi, sehingga si pembunuh masih tenang memikirkan cara untuk melaksanakan niatnya itu.<sup>14</sup>

#### 5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, menurut UU No.8 Tahun 1981, adalah ucapan pernyataan hakim ketika sidang pengadilan terbuka, berbentuk pemidanaan atau bebas dari hukuman dan menurut tata cara dalam UU. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, yang merupakan hasil perkara melalui pertimbangan dan dinilai seksama berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>15</sup>

#### 6. Pengadilan Negeri

Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, seperti yang diatur dalam Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 241.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121.

Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU No.49 Tahun 2009.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, atau dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka sekunder.<sup>16</sup> Penelitian ini difokuskan menelaah penerapan norma dalam hukum positif.<sup>17</sup> Dalam pendekatan yuridis normatif, logika keilmuan yang digunakan didasarkan pada disiplin ilmu dan cara kerja ilmu hukum normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Melalui pendekatan ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/ajaran yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.<sup>19</sup> Studi hukum normatif mempelajari hukum yang didefinisikan sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (law in books) atau sebagai kaidah yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia.<sup>20</sup> Dalam konteks studi ini, pendekatan ini diperuntukkan menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg dan pertimbangan hakim.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif dan analisis, artinya data yang dipakai menggunakan perspektif para ahli yuridis untuk mendukung teori hingga kesimpulan.<sup>21</sup> Dengan demikian maka penelitian normatif digunakan untuk memberikan argumentasi dan konsep baru terkait dengan permasalahan analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/PID.B/2023/PN SMG.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Ini sifatnya mengikat terdiri beberapa peraturan Undang-Undang<sup>22</sup> berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki *Op. Cit.*, hlm, 142.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 23.

3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/PID.B/2023/PN SMG.

b. Bahan hukum sekunder

Menjelaskan tentang bahan hukum utama atas literatur terkait (karya ilmiah dan penelitian para pakar hukum dan non-hukum).<sup>23</sup>

c. Bahan hukum tersier

Membantu memahami hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau terminologi.<sup>24</sup>

**4. Metode Pengumpulan Data**

Menggunakan studi kepustakaan dengan melihat dokumen terkait analisis hukum atas pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/PID.B/2023/PN SMG.

**5. Metode Analisis Data**

Hasil penelitian ini digunakan untuk menganalisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif menggunakan data dari perpustakaan dan putusan pengadilan yang disusun setelah tahapan seleksi berdasarkan objek permasalahan yang ditulis dan disesuaikan dalam doktrin yang kemudian disimpulkan untuk menemukan jawaban. Data yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dikumpulkan dianalisis secara "kualitatif", yakni dipisah-pisahkan menurut kategori kemudian ditafsirkan untuk menjawab masalah penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing disebut “*toerekenbaarheid*” (Belanda) atau “*criminal responsibility*” (Inggris), yang merupakan salah satu konsep sentral dan fundamental dalam hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, dimana seseorang akan dipidana apabila ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh, didefinisikan sebagai ketika seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk dapat dipidananya seseorang, karena tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, tidak mungkin seseorang dijatuhi pidana meskipun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Moeljatno memberikan pengertian yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berarti seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>26</sup> Menurut pandangan Moeljatno, terdapat pemisahan yang jelas antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 153.

pidana menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi dua syarat utama yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut harus memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Chairul Huda mengemukakan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan yang bersifat kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atas tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang terdakwa bertanggung jawab atas pelanggaran pidana.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, tidak hanya sekedar mekanisme pemidanaan, tetapi juga merupakan instrumen untuk menilai apakah seseorang layak atau patut untuk dipidana berdasarkan kondisi fisik, psikis, dan kemampuan berpikir pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan daya paksa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang dikatakan bertanggungjawab apabila ia dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, serta kemampuan memutuskan kemauannya menurut keinsyafan terkait baik buruknya tindakan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269.

Adapula maknanya bahwa setiap pelaku tindak pidana tidak otomatis harus dipidana, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum pidana.

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya beberapa unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik (tindak pidana), adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku, adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat aspek objektif dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif dari pelaku, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi beberapa unsur. Menurut Moeljatno, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat:<sup>29</sup>

1. Pembuat melakukan pelanggaran;
2. Terdapat elemen kesalahan sengaja atau tidak sengaja (*mens rea*);

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 157.

3. Pembuat yang bertanggung jawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>30</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan pidana (*toerekeningsvatbaar*);
2. Mental pelaku melawan hukum, seperti:
  - a. Disengaja (*dolus/opzet*), atau
  - b. Karena kelalaian (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pembenar yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pembuat.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara umum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi berupa pidana bagi yang melakukannya.<sup>31</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda dan mencerminkan pengaruh hukum Belanda terhadap sistem hukum pidana Indonesia.<sup>32</sup> Pemahaman yang mendalam tentang

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>31</sup> Bambang Suhariyanto, 2012, *Optik Kebijakan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

pengertian tindak pidana sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia sering digunakan secara sinonim dengan “perbuatan pidana”, meskipun para ahli hukum pidana memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai penggunaan kedua istilah tersebut.<sup>33</sup> Beberapa sarjana membedakan antara tindak pidana sebagai perbuatan objektif yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana sebagai keseluruhan unsur termasuk unsur kesalahan..<sup>34</sup> Namun, dalam praktik dan kebanyakan literatur hukum pidana Indonesia, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Tindak pidana pada dasarnya mengandung unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

R. Soesilo mengatakan tindak pidana merupakan tindakan manusia yang melawan UU atau peraturan per UU lainnya, dan penjatuhan hukuman pidana telah ditentukan.<sup>35</sup> Definisi ini menekankan aspek objektif dari tindak pidana, yaitu adanya larangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan ancaman pidana sebagai konsekuensinya. Sementara itu, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai perilaku terlarang menurut UU pidana dan diancam hukuman pidana.<sup>36</sup> Maka, disimpulkan jika tindak pidana

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana: Aspek Historis dan Filosofis Terhadap Pemidanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 54.

memiliki karakteristik utama berupa perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif yang harus bersatu dalam suatu perbuatan.<sup>37</sup> Unsur objektif mencakup perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*), dan keadaan-keadaan tertentu (*omstandigheden*), sedangkan unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dan kesalahan (*schuld*). Tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian, pembatasan tindak pidana hanya pada perbuatan yang memenuhi semua unsur tersebut adalah penting untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas (*principle of legality*), tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa peraturan perundang-undangan yang mendahului sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dituntut dan dihukum atas perbuatan yang telah dengan jelas dilarang oleh undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Pentingnya pemahaman yang jelas tentang tindak pidana tidak hanya bagi kalangan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, guna mengetahui perbuatan mana saja yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian,

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2012, *Tindak Pidana Mengenai Penganiayaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

tindak pidana merupakan konsep yang kompleks namun esensial dalam membangun sistem keadilan pidana yang fair dan dapat diandalkan.

### C. Tinjauan Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340 KUHP merumuskan pembunuhan berencana dengan menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa pembunuhan berencana memiliki dua unsur khas yang membedakannya dari pembunuhan biasa, yaitu unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Menurut R. Soesilo, pembunuhan berencana direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*) yaitu sengaja berpikir dengan tenang atau membayangkan atau mempertimbangkan terlebih dahulu dengan tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan, dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan, kapan, dimana, dan dengan alat apa.<sup>38</sup> Penekanan pada kata “dengan tenang” menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk berpikir jernih dan

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 241.

merenungkan niatnya, bukan dalam keadaan emosi yang meluap atau tergesa-gesa.

Adami Chazawi memberikan definisi yang lebih sistematis dengan menyatakan sebagai pembunuhan sengaja yang didahului dengan terencana dalam menghilangkan nyawa orang lain.<sup>39</sup> Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” inilah yang menjadi pembeda fundamental antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Menurut pandangan ini, perencanaan tidak harus dalam waktu yang lama, melainkan yang penting adalah adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum melaksanakan niatnya untuk membunuh.

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pengertian “*voorbedachte raad*” atau perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana harus dipahami sebagai suatu keadaan pikiran atau batin pelaku yang menunjukkan adanya pertimbangan yang matang sebelum melakukan perbuatan. Hal ini didasarkan pada Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1914 yang menyatakan bahwa *voorbedachte raad* adalah suatu keadaan psikis yang khusus pada diri pembuat yang menunjukkan bahwa ancaman terjadinya perbuatan itu sudah begitu tajam baginya sehingga ia sudah merencanakan sebelumnya dengan tenang dan dengan sikap batin yang tenang pula.<sup>40</sup> Dengan demikian, yang dinilai bukan lamanya waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 80

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 308.

perbuatan, melainkan ketenangan berpikir pelaku dalam merencanakan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang didahului dengan perencanaan yang dilakukan dalam keadaan pikiran dan batin yang tenang. Unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) menjadi pembeda utama dengan pembunuhan biasa, dimana pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir jernih, mempertimbangkan cara, waktu, tempat, dan alat untuk melakukan pembunuhan, bukan dalam keadaan tergesa-gesa atau emosi yang meluap. Ancaman pidana yang sangat berat terhadap pembunuhan berencana, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang sangat serius karena dilakukan dengan pertimbangan dan kesadaran penuh dari pelaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam pembunuhan berencana, unsur subjektif terdiri dari:

a. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Unsur kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut. Dalam konteks pembunuhan berencana, pelaku harus memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian korban. Menurut memori penjelasan (MvT), kesengajaan (*opzet*) mencakup tiga bentuk, yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku benar-benar menghendaki akibat yang terjadi; kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi meskipun bukan tujuan utamanya; dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) dimana pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya.<sup>41</sup>

b. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte raad*)

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan ciri khas dan unsur pemberat dalam pembunuhan berencana yang membedakannya dengan pembunuhan biasa. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1914, yang dimaksud dengan “*voorbedachte*

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

*raad*” adalah suatu keadaan psikis yang khusus pada diri pembuat yang menunjukkan bahwa ancaman terjadinya perbuatan itu sudah begitu tajam baginya sehingga ia sudah merencanakan sebelumnya dengan tenang dan dengan sikap batin yang tenang pula.<sup>42</sup> Unsur ini tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, melainkan yang dinilai adalah adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang dan matang tentang apa yang akan dilakukannya. Perencanaan ini dapat meliputi pertimbangan tentang cara melakukan pembunuhan, waktu pelaksanaan, tempat kejadian, alat yang akan digunakan, serta upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti kejahatan.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar diri pelaku atau unsur yang berhubungan dengan keadaan eksternal dari perbuatan pidana.

Dalam pembunuhan berencana, unsur objektif meliputi:

### a. Barang siapa (subjek hukum)

Unsur “barang siapa” menunjuk pada siapa yang menjadi pelaku atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Istilah “barang siapa” mengacu pada orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Subjek hukum ini haruslah orang yang dapat

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, artinya ia harus dalam keadaan sehat akalnya, cukup umur, dan tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam praktik peradilan, penentuan unsur “barang siapa” ini dikaitkan dengan identitas terdakwa yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

b. Merampas nyawa orang lain

Unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan aktif yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan merampas nyawa harus ditujukan kepada “orang lain”, bukan diri sendiri, yang artinya korban haruslah orang yang berbeda dengan pelaku. Nyawa yang dirampas haruslah nyawa manusia yang masih hidup, karena tidak mungkin merampas nyawa orang yang sudah mati. Unsur “merampas nyawa” mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat berupa meninggalnya korban. Perbuatan pelaku harus secara langsung atau tidak langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban, dan akibat kematian tersebut harus dapat dibuktikan secara medis melalui visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensik atau dokter yang berwenang.

#### D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana dikenal dengan istilah *qatl al-'amd* (العمد القتل) yang merupakan salah satu *jinayah* (tindak pidana) paling berat terhadap jiwa manusia. Pembunuhan dengan sengaja ini didefinisikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara disengaja dengan menggunakan alat atau cara yang pada umumnya dapat mematikan.<sup>43</sup> Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan tanpa hak dalam Surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam hukum Islam memiliki kemiripan dengan konsep dalam hukum positif. Menurut para ulama fikih, *qatl al-'amd* harus memenuhi tiga unsur utama: pertama, adanya niat atau kesengajaan (*al-qasd*) dari pelaku untuk membunuh; kedua, perbuatan yang dilakukan mengarah langsung kepada kematian korban; dan ketiga, perbuatan tersebut menggunakan alat atau cara yang secara umum dapat mematikan. Imam Malik dan Imam Syafi'i menekankan bahwa unsur kesengajaan harus

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2008, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 21.

meliputi niat untuk menghilangkan nyawa, bukan sekadar menyakiti.<sup>44</sup> Adapun pembunuhan berencana (*qatl al-'amd ma'a sabq al-israr*) merupakan tingkatan yang lebih berat karena melibatkan persiapan dan perencanaan sebelum pelaksanaan pembunuhan, yang menunjukkan determinasi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.

Sanksi untuk pembunuhan berencana dalam hukum Islam adalah qishas (hukuman setimpal) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Namun demikian, hukum Islam juga membuka ruang bagi keluarga korban untuk memberikan pengampunan ('afw) atau menerima diyat (denda/kompensasi) sebagai pengganti qishas, yang menunjukkan prinsip keadilan restoratif dalam syariat Islam. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang menempatkan tindak pidana pembunuhan sebagai kejahatan terhadap negara sehingga tidak dapat dihapuskan melalui perdamaian para pihak.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, termasuk tindak pidana tersebut dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Ini karena seseorang telah melakukan tindak pidana sebelumnya.<sup>45</sup> Hanya orang yang melakukan pelanggaran yang memiliki tanggung jawab pidana karena melakukan pelanggaran. Ayat 1 Pasal 44 KUHP mengatur kesanggupan memikul tanggung jawab:

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan.”

Untuk dapat menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana, tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hukum pidana, dan juga harus dilihat dari sudut pandang pelaku, apakah pelaku mampu bertanggung jawab atas tindak pidananya. Secara umum, komponen kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai keadaan yang normal atau sehat di mana seseorang memiliki kemampuan

---

<sup>45</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziz, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 124.

rasional untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kata lain, seseorang memiliki kemampuan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan dan memilih tindakan itu berdasarkan hati nuraninya sendiri. Dalam kasus ini, kemampuan untuk memikul tanggung jawab ditentukan oleh setidaknya dua faktor: faktor akal dan faktor keinginan. Kemauan dapat mengatur tingkah laku seseorang dengan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, sedangkan kecenderungan dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang haram. Menurut G.A Van Hamel, berikut adalah persyaratan yang dapat dipenuhi untuk menjadi tanggung jawab pidana:<sup>46</sup>

- a. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia memiliki pemahaman atau kesadaran tentang nilai tindakannya.
  - b. Individu harus sadar bahwa tindakannya yang tidak sesuai dengan norma sosial adalah dilarang.
  - c. Individu harus mampu memilih apa yang mereka lakukan.
2. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah pelaku kejahatan dapat disalahkan karena dari sudut pandang masyarakat, dia bisa saja melakukan hal lain jika dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila ketika melakukan suatu tindak pidana, dari sudut pandang masyarakat ia dapat dipersalahkan, akibatnya, ia

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 397.

melakukan tindakan yang merugikan masyarakat yang dapat memahami maksudnya dan menghindarinya.

Pelaku harus memiliki “sifat melanggar hukum” dari kejahatan tersebut, yang merupakan ciri terpenting dari kejahatan tersebut. Sifat perbuatan melanggar hukum dapat dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) orang yang melakukan kejahatan tersebut, atau dapat dilakukan dengan “sengaja” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Meskipun demikian, sebagian besar kejahatan dilakukan dengan sengaja, bukan tanpa niat. Karena itu normal, atau melakukan sesuatu dengan sengaja, itu bisa terjadi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah “kejahatan” mengacu pada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku ini dinilai dan mendapat tanggapan yang tidak disukai oleh masyarakat, dan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya kejahatan sesuai Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Unsur subyektif dan obyektif terlibat dalam pembunuhan berencana. Unsur subyektif itu disengaja dan direncanakan sebelumnya, sedangkan unsur obyektif menghancurkan nyawa orang lain.

Atas pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Baghastian Wahyu Kisara, seorang pria berusia 28 tahun, merencanakan pembunuhan terhadap pengemudi ojek online dengan tujuan menguasai kendaraan korban. Sekitar pukul 03.30 WIB pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di Jl Mugas Dalam Raya, terdakwa diancam akan membunuh orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa juga diancam akan membunuh driver Ojek Online pada hari Minggu sebelumnya yang diawali dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 34 Cm milik inventaris kost lalu dengan ponsel miliknya bermerek POCO warna biru guna memesan Ojek Online di aplikasi Maxim dengan 3 (tiga) kali percobaan.

Selanjutnya, terdakwa ketika mendapatkan driver Daihatsu Sigras Putih Nopol : G-9206-TM dan Toyota Calya Red Nopol : H-1855-KN masih ragu untuk menghabisi nyawa driver tersebut, padahal terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 34 Cm yang sudah diselipkan di pinggang terdakwa, sampai akhirnya ada rentang waktu untuk berpikir sehingga tibalah driver Toyota Innova Black Nopol H 1490 FP yang dikendarai korban Fauzy Aribammar dengan tujuan ke daerah Mugassari Kec. Semarang Selatan.

Setelah mendapatkan mobil Toyota Innova Reborn warna hitam dengan nomor polisi H-1490-FP yang dikendarai oleh korban Fauzy Aribammar, terdakwa dijemput ke Kost tepatnya di samping Java Mall di Semarang. Setelah itu, terdakwa duduk di bangku belakang pengemudi (korban) dan menyelipkan pisau di pinggangnya. Mobil kemudian berjalan menuju daerah Mugassari. Setelah tiba di lokasi, kira-kira pukul 03.30 WIB, terdakwa mengambil pisau dari pinggang korban dan menusuk ke lehernya. Karena korban melawan, terdakwa menusukan pisau pertama ke leher kanan korban, membuatnya tidak berdaya.

Untuk menyebabkan kematian korban, pelaku menusuk pisau ke dada kanan korban sebanyak satu kali dan kemudian kembali menusukkan pisau ketiga kalinya ke dada kanan korban sebanyak dua kali dengan maksud mempermudah mengambil barang-barangnya, akibatnya, ketika terdakwa melihat korban berusaha melarikan diri dari mobil dari sisi sebelah kanan, pisau yang dipegang terdakwa juga terlepas dari mobil, dan terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya berjalan menuju samping kanan mobil, tergeletak di belakang mobil sekitar 3 meter, Setelah melihat korban sudah meninggal, terdakwa turun dari bangku belakang sopir dan pindah ke depan untuk mengendarai mobil tersebut. Akhirnya, terdakwa berhasil mengendalikan mobil tersebut menuju daerah Kemuning, Kabupaten Karanganyar, dan mengambil mobil Toyota Innova Reborn warna hitam yang dibawa korban. Terdakwa juga mengambil tas pinggang warna hitam milik korban yang berisi 1 "sat".

Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Sat Reskrim Polrestabes Semarang pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 06.15 Wib di Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dia ditahan. Menurut *Visum et Repertum* dokter di RSUP Dr.Kariadi Semarang dan hasil pemeriksaan, ditemukan empat saluran luka pada jenazah, di antaranya:

1. Kulit leher sisi kanan, jaringan ikat, jaringan lemak, otot leher kanan, tenggorokan, otot leher kiri.
2. Kulit dada kanan, jaringan ikat, jaringan lemak.
3. Kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, permukaan jantung kiri, bilik kiri jantung, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, bilik kanan jantung, dan katup antara serambi kiri dan bilik kiri jantung.
4. Kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, puncak jantung, otot sekat rongga dada, hati, dan kelenjar liur perut.

Jenazah adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua lima tahun, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, yaitu luka lecet pada wajah, telinga, dan anggota gerak, dan luka akibat kekerasan tajam, yaitu luka tusuk pada leher dan dada. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada kulit leher bagian dalam kanan dan kiri, otot leher, paru-paru kanan, kandung jantung, dan kelenjar liur perut. didapati tulang patah pada

tulang iga depan keenam kiri. Tanda-tanda mati lemas dan perdarahan hebat muncul. Luka tusuk pada dada yang menembus rongga dada hingga jantung menyebabkan perdarahan dan gangguan denyut jantung adalah penyebab kematian. Dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan, waktu kematian diperkirakan. Terdakwa didakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana membunuh orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana.

Selain itu, terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain pada hari dan tempat yang sama dengan tujuan mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, atau untuk melepaskan diri sendiri dan peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk mempertahankan barang yang diperolehnya secara ilegal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana. Terakhir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengakibatkan kematian pada hari dan tempat yang sama.

Berdasarkan perkara pembunuhan berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg, asas ini menjadi dasar utama majelis hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa Baghastian Wahyu Kisara yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap

korban Fauzy Aribammar, seorang pengemudi ojek online aplikasi Maxim. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menguraikan secara sistematis mengenai keterpenuhan unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku pembunuhan berencana adalah:

1. adanya subjek hukum yang melakukan perbuatan (“barang siapa”);
2. adanya unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu; serta
3. adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa seluruh unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat visum et repertum, maupun pengakuan terdakwa sendiri.

1. Unsur pertama, yakni “barang siapa”

“barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa berusia 28 tahun yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawabnya. Dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan dengan sadar, konsisten, dan tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan yang dapat menjadi dasar pembebasan pidana. Dengan demikian, unsur ini telah

terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

2. Unsur kedua adalah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Unsur ini merupakan inti dari pembunuhan berencana dan membedakannya dari jenis pembunuhan lain seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa). Kesengajaan (*opzet*) dalam hukum pidana berarti adanya kehendak dan pengetahuan terhadap akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Dalam perkara ini, terdakwa dengan sadar menyiapkan sebilah pisau sepanjang 34 cm sehari sebelum kejadian, yaitu pada 23 Juli 2023, dengan maksud menggunakannya untuk melancarkan aksinya. Terdakwa bahkan melakukan tiga kali percobaan pemesanan mobil daring melalui aplikasi Maxim, dua kali dibatalkan karena belum yakin, dan baru melanjutkan pesanan ketiga setelah menemukan korban yang dianggap sesuai. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang dan dapat membatalkan niatnya, namun ia tetap memilih untuk melanjutkan rencananya. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan kesadaran penuh dari pelaku sebelum melakukan pembunuhan.

Selain itu, kesengajaan terdakwa juga tampak dari tindakan menusukkan pisau ke bagian tubuh korban yang vital, yaitu leher dan dada, hingga menembus jantung. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUP Dr. Kariadi Semarang, kematian korban disebabkan oleh luka tusuk di dada kiri yang menembus rongga jantung dan menyebabkan perdarahan

hebat. Berdasarkan fakta ini, hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki akibat tersebut. Dengan demikian, unsur kesengajaan telah terbukti secara meyakinkan. Sedangkan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” terbukti dari adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan perbuatan, di mana terdakwa memiliki kesempatan untuk merenung dan membatalkan niatnya, namun tetap melaksanakan pembunuhan tersebut.

3. Unsur ketiga, “merampas nyawa orang lain”

Dibuktikan dengan kematian korban Fauzy Aribammar akibat perbuatan terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan hasil visum, keterangan saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa yang menyebut bahwa ia melakukan penusukan sebanyak empat kali ke tubuh korban. Akibat langsung dari perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa korban di tempat kejadian. Dengan demikian, unsur perbuatan yang mengakibatkan kematian juga telah terpenuhi. Berdasarkan pembuktian seluruh unsur tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tidak ditemukan adanya alasan pembedah seperti pembelaan darurat (*noodweer*) ataupun alasan pemaaf seperti paksaan (*overmacht*) atau gangguan jiwa. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh untuk

memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yakni merampas mobil milik korban setelah membunuhnya. Hal ini mempertegas adanya *mens rea* atau niat jahat yang kuat dalam diri terdakwa. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu memahami akibat dari perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus ini terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pidananya.<sup>47</sup>

Majelis hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan dan memberatkan.<sup>48</sup> Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa karena perbuatannya dilakukan dengan kejam dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, terutama istri korban yang saat itu tengah hamil enam bulan. Sementara itu, hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga merusak rasa aman masyarakat dan menunjukkan rendahnya moralitas pelaku. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, karena dinilai paling tepat untuk memberikan efek jera serta menegakkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan perspektif teori hukum pidana, putusan ini menunjukkan penerapan prinsip *individual responsibility*, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang bersalah secara pribadi,

---

<sup>47</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9

<sup>48</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, hlm. 345.

bukan kepada pihak lain.<sup>49</sup> Hakim tidak mempertimbangkan motif kemiskinan atau tekanan ekonomi sebagai alasan penghapusan pidana, karena kondisi tersebut tidak menghapus unsur kesalahan.<sup>50</sup> Putusan ini juga menunjukkan penerapan teori kesalahan moral (*moral blameworthiness*), di mana pelaku dipidana karena tindakannya bertentangan dengan nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>51</sup> Tindakan terdakwa membunuh seseorang dengan perencanaan matang demi memperoleh keuntungan materi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang mengandung kebengisan (*heinous crime*).<sup>52</sup>

Selain penilaian yuridis, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga memiliki dimensi sosiologis dan filosofis. Dari sisi sosiologis, putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Pembunuhan berencana tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, pidana seumur hidup dijatuhkan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif agar masyarakat merasa terlindungi dan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.<sup>53</sup> Dari sisi filosofis, putusan ini menggambarkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>54</sup> Hakim tidak hanya

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 162.

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 201.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

<sup>53</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 56.

<sup>54</sup> Gustav Radbruch, 1947, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, hlm. 107.

menegakkan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 340 KUHP, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi keluarga korban serta memberikan manfaat bagi ketertiban sosial.<sup>55</sup>

Apabila ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila ia (1) melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; (2) mampu bertanggung jawab; dan (3) memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>56</sup> Semua unsur tersebut terpenuhi dalam diri terdakwa Baghastian Wahyu Kisara. Demikian pula, menurut pandangan Sudarto, pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan antara kesalahan seseorang dengan pidana yang dijatuhkan.<sup>57</sup> Dalam perkara ini, hubungan tersebut sangat jelas: kesalahan berat pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berbanding lurus dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, pidana seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku.<sup>58</sup>

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif yang tegas, tetapi juga menggambarkan orientasi moral dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>59</sup> Hakim berhasil menyeimbangkan antara aspek

---

<sup>55</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

<sup>56</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 168.

<sup>57</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 45.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 90.

yuridis, moral, dan sosial dalam memberikan putusan. Keputusan untuk menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warga negara dan menegakkan keadilan.<sup>60</sup> Putusan ini sekaligus memberikan pesan moral bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan, kesadaran, dan tujuan jahat akan berujung pada pertanggungjawaban pidana yang berat.<sup>61</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa sebagai pelaku tunggal yang sadar dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan matang. Melalui analisis hukum yang mendalam, majelis hakim telah menegakkan prinsip dasar hukum pidana dan menjadikan putusan ini sebagai cerminan konkret dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Putusan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP, tetapi juga mempertegas bahwa setiap kejahatan terhadap nyawa manusia akan ditindak tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai tertinggi dalam kehidupan hukum dan sosial, yakni hak untuk hidup.

---

<sup>60</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 78.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg**

Dalam proses menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, pertimbangan yang diambil oleh hakim sangat penting. Menurut Dahlan, kondisi sosial dan ekonomi terdakwa harus diperhatikan oleh hakim, seperti pendapatan dan biaya hidupnya. Kondisi sosial ekonomi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, sepanjang itu terbukti di persidangan. Pada dasarnya, kondisi ekonomi sering kali menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melakukan pertimbangan yang cermat dan matang agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim yang tepat juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku, sehingga putusan tersebut memiliki manfaat baik bagi proses penegakan hukum maupun bagi pihak terdakwa sendiri.<sup>62</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, hakim wajib memperhatikan berbagai aspek, baik dari segi kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum serta dampak sosial yang mungkin timbul di masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Rusli Muhammad *Op. Cit*, hlm 139.

<sup>63</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 16.

Hakim dapat memilih jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana, tetapi mereka harus mempertimbangkan banyak hal, seperti latar belakang kejahatan, motivasi di baliknya, dan bukti yang ditemukan di persidangan. Kebebasan hakim dalam menentukan sanksi pidana tetap harus berpedoman pada ketentuan batas maksimum dan minimum yang diatur dalam undang-undang, serta didasarkan pada rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, dengan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Apeldoorn, keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana sangat berkaitan dengan konsep kebenaran materiil yang dianut dalam hukum pidana, yaitu kebenaran mengenai terjadinya peristiwa pidana dan pemberian hukuman atas perbuatan tersebut. Konsep kebenaran materiil menuntut agar hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya bahwa peristiwa pidana tersebut benar-benar telah terjadi.<sup>64</sup>

Kronologi perkara ini bermula pada bulan Juli 2023. Pada tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa telah merencanakan tindak pidana tersebut di wilayah Jalan Mangga III No. 1, Kelurahan Lamper, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya, pada hari Senin, 24 Juli 2023, sekitar pukul 03.15 WIB, pelaku menggunakan telepon genggam merek POCO berwarna biru untuk memesan layanan transportasi daring Maxim, dengan titik penjemputan di area kos di Jalan Mangga III, samping Java Mall Semarang, dan tujuan ke daerah Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan. Waktu pemesanan tersebut dipilih karena kondisi jalan pada dini hari

---

<sup>64</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 324-325.

relatif sepi dan minim aktivitas masyarakat. Setelah memperoleh pengemudi dari aplikasi, pelaku dijemput di lokasi yang telah ditentukan. Saat memasuki kendaraan, pelaku duduk di kursi belakang pengemudi, dengan membawa sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan di bagian pinggangnya.

Setelah kendaraan bergerak menuju daerah Mugassari dan tiba di lokasi sekitar pukul 03.30 WIB, situasi di sekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi. Pada saat itu, pelaku mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya, lalu mengarahkan senjata tersebut ke leher pengemudi. Pengemudi sempat melakukan perlawanan, sehingga pelaku kemudian menusukkan pisau ke bagian leher kanan untuk melumpuhkan korban. Setelah itu, pelaku kembali melakukan penusukan ke bagian dada kanan sebanyak satu kali, kemudian dua kali lagi ke bagian yang sama dengan tujuan agar korban tidak lagi mampu melawan.

Setelah melakukan penusukan sebanyak empat kali, korban berusaha keluar dari kendaraan melalui sisi kanan. Pada saat itu, pisau yang dipegang oleh pelaku ikut terlepas keluar dari mobil. Pelaku melihat korban berjalan tertatih ke samping kanan kendaraan hingga akhirnya terjatuh di belakang mobil dalam jarak sekitar tiga meter. Melihat korban sudah tidak berdaya dan diduga telah meninggal dunia, pelaku kemudian berpindah dari kursi belakang ke kursi pengemudi dengan maksud untuk mengambil alih kendaraan tersebut. Pelaku berhasil membawa kabur mobil jenis Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi H 1490 FP, serta mengambil sebuah tas pinggang

berwarna hitam merek Bodypack yang berisi satu unit telepon genggam merek Samsung berwarna hitam yang sebelumnya berada di dalam kendaraan.

Dalam perkara 633/Pid.B/2023/PN.Smg tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
3. merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” dalam Pasal 340 KUHP bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Unsur “barang siapa” tersebut melekat pada setiap delik, dan dianggap terpenuhi apabila seluruh unsur delik lainnya juga terbukti serta pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa yang telah diajukan ke hadapan

persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana adalah adanya niat atau kehendak dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun pengertian “direncanakan lebih dahulu” mengandung makna bahwa terdapat tenggang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam kurun waktu tersebut pelaku masih memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang serta dapat membatalkan niatnya apabila menghendaki.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” menunjukkan adanya kehendak batin (*mens rea*) dalam diri seseorang ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Unsur ini mengandung dua komponen utama, yaitu unsur subjektif berupa niat atau kehendak pelaku, dan unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, tetapi juga menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas “*willens en wetens*” yang berarti kehendak dan pengetahuan, sebagai wujud dari konsep “*opzet*” atau kesengajaan.

Dalam praktiknya, kedua komponen tersebut sering kali tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena sikap batin pelaku tidak selalu dapat dinyatakan secara eksplisit. Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur

kesengajaan dilakukan melalui pendekatan objektif, yaitu dengan menilai perilaku dan tindakan pelaku dalam mewujudkan perbuatan pidana. Dengan demikian, kesengajaan dipahami sebagai sikap batin yang tercermin dari tindakan nyata pelaku dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, pelaku harus mengetahui dan menghendaki melakukan tindakan dengan tujuan menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini dapat dibuktikan dari rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, 23 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Mangga III No. 1, Kelurahan Lamper, Kecamatan Semarang Selatan, pelaku telah mempersiapkan sebilah pisau sepanjang kurang lebih 34 cm yang berasal dari tempat tinggalnya untuk digunakan dalam melaksanakan rencana pembunuhan terhadap pengemudi transportasi daring, dengan tujuan menguasai kendaraan korban dan menjualnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, pelaku menggunakan telepon genggam merek POCO berwarna biru untuk memesan layanan mobil daring melalui aplikasi Maxim. Setelah dua kali melakukan pemesanan, pada pemesanan ketiga yang dilakukan pada hari Senin, 24 Juli 2023, sekitar pukul 03.15 WIB, pelaku menentukan titik penjemputan di kos yang berlokasi di samping Java Mall Semarang, dengan tujuan akhir ke daerah Mugassari,

Kecamatan Semarang Selatan. Setelah pengemudi tiba di lokasi, pelaku naik ke dalam mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi H 1490 FP, dan duduk di kursi belakang pengemudi.

Ketika kendaraan sampai di daerah tujuan sekitar pukul 03.30 WIB dalam keadaan sepi, pelaku kemudian mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya, lalu menodongkannya ke arah leher pengemudi. Karena pengemudi melakukan perlawanan, pelaku menusukkan pisau ke bagian leher kanan korban, kemudian ke bagian dada kanan sebanyak tiga kali dengan maksud melumpuhkan. Setelah penusukan tersebut, korban berusaha melarikan diri ke luar mobil, namun terjatuh di belakang kendaraan pada jarak sekitar tiga meter dalam keadaan tidak berdaya. Melihat hal tersebut, pelaku berpindah ke kursi pengemudi dan mengendarai mobil tersebut menuju daerah Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Pelaku kemudian berhasil menguasai kendaraan berupa satu unit mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi H 1490 FP, serta mengambil sebuah tas pinggang merek Bodypack berwarna hitam yang berisi satu unit telepon genggam merek Samsung berwarna hitam yang berada di dalam mobil. Tidak lama setelah kejadian, sekitar pukul 06.15 WIB di hari yang sama, pelaku berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang di wilayah Kemuning, Kabupaten Karanganyar, dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani, kemudian dibawa bersama barang bukti ke Polrestabes Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

### 3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mensyaratkan terjadinya kematian sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Kematian tersebut harus merupakan akibat yang secara sengaja dituju oleh kehendak dan pengetahuan pelaku yang telah diobjektifikasi sesuai penjelasan pada unsur sebelumnya baik terjadi segera setelah tindakannya maupun beberapa saat kemudian, selama tetap merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, peristiwa bermula pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Mangga III No. 1, Kelurahan Lamper, Kecamatan Semarang Selatan, ketika pelaku menyiapkan sebuah senjata tajam (pisau) dengan panjang kurang lebih 34 cm dari inventaris tempat tinggalnya. Selanjutnya, pelaku memesan layanan transportasi daring dan berhasil dibawa menggunakan satu unit kendaraan Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi H 1490 FP. Pelaku duduk di kursi belakang pengemudi, dengan pisau yang telah disiapkan diselipkan pada pinggangnya.

Ketika kendaraan tiba di lokasi tujuan sekitar pukul 03.30 WIB dalam keadaan sepi, pelaku mengeluarkan pisau tersebut dan menodongkannya ke arah leher pengemudi. Karena pengemudi melakukan

perlawanan, pelaku kemudian menusukkan pisau ke leher kanan pengemudi. Untuk memastikan korban tak berdaya, pelaku melanjutkan dengan menusukkan pisau sebanyak tiga kali ke bagian dada sebelah kanan, sehingga jumlah tusukan yang dilakukan menjadi empat kali. Berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, tampak bahwa pelaku secara sadar dan dengan maksud menyebabkan kematian, sehingga unsur akibat langsung berupa kematian korban dapat dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor B-61/V.I.21.2/193/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K), M.Sc., selaku dokter forensik pada RSUP Dr. Kariadi Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada tubuh korban ditemukan empat luka tusuk dengan arah saluran luka yang berbeda. Luka pertama terletak pada bagian leher kanan yang menembus jaringan otot hingga ke tenggorokan, sedangkan luka kedua terdapat pada bagian dada kanan yang mengenai jaringan ikat dan otot. Luka ketiga dan keempat ditemukan pada bagian dada kiri, dengan luka yang menembus hingga ke tulang iga keenam, mengenai kandung jantung, bilik jantung, dan organ dalam lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam, ditemukan pula luka akibat kekerasan tumpul pada wajah, telinga, dan anggota gerak, serta luka akibat kekerasan tajam pada leher dan dada. Terdapat tanda-tanda perdarahan hebat, patah tulang iga kiri bagian depan, serta tanda-tanda mati lemas. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa penyebab

kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus rongga dada hingga jantung, yang mengakibatkan perdarahan hebat dan gangguan fungsi jantung, dengan perkiraan waktu kematian antara dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut, terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Dengan demikian, unsur “merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan meliputi:
  - a. Satu bilah pisau bergagang hitam dengan bercak darah sepanjang 34 cm;
  - b. Satu unit telepon genggam merek POCO berwarna biru;
  - c. Satu buah celana pendek berwarna coklat dengan bercak darah;
  - d. Data digital dari aplikasi Maxim yang menunjukkan identitas pengguna, pengemudi, serta riwayat perjalanan;
  - e. Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 03.30 WIB di Jalan Mugas Dalam Raya, Semarang Selatan.Barang-barang tersebut dinilai sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah penggunaannya kembali, perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan.
2. Barang bukti yang dikembalikan kepada pihak keluarga korban, antara lain:
  - a. Satu tas pinggang merek Bodypack berwarna hitam;
  - b. Satu unit telepon genggam merek Samsung berwarna hitam;
  - c. Satu pasang sepatu merek Reebok berwarna hitam, biru, dan putih;
  - d. Satu kaus berwarna hitam dengan tiga lubang di bagian dada;
  - e. Satu sabuk berwarna hitam dengan bercak darah;
  - f. Satu celana panjang merek VANS berwarna hitam.

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban sebagai pemilik yang sah.

3. Barang bukti berupa kendaraan bermotor yaitu satu unit mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi H 1490 FP yang telah disita dari pemilik sahnya, dikembalikan kepada pemilik semula.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN Smg, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditunjukkan. Salah satu barang bukti surat dalam kasus ini adalah visum et repertum nomor B 61/V.I.21.2/193/2023, yang dikeluarkan pada 14 September 2023, yang menunjukkan hasil pemeriksaan jenazah. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter berdasarkan pengetahuannya, sumpah kedokterannya, dan apa yang dia lihat dan temui selama pemeriksaan barang bukti.<sup>65</sup>

Dalam kasus tertentu, seperti penganiayaan, asusila, atau pembunuhan untuk kepentingan penyidikan, hukum visum et repertum sangat mutlak atau sempurna. Dalam kasus ini, visum et repertum nomor 61/V.I.21.2/193/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGID KIRANA LINTANG BHIMA, Sp.FM(K), M.Sc. Dokter di RSUP Dr. Kariadi Semarang, menunjukkan bahwa terdapat unsur pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

---

<sup>65</sup> Tjiptomartono Agung Legowo., *Op Cit*, hlm. 1.

1. Kulit leher sisi kanan, jaringan ikat, jaringan lemak, otot leher kanan, tenggorokan, otot leher kiri.
2. Kulit dada kanan, jaringan ikat, jaringan lemak.
3. Kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, permukaan jantung kiri, bilik kiri jantung, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, bilik kanan jantung, dan katup antara serambi kiri dan bilik kiri jantung.
4. Kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, puncak jantung, otot sekat rongga dada, hati, dan kelenjar liur perut.

Barang bukti petunjuk terdiri dari tujuh belas alat bukti yang diberikan kepada pengadilan. Dalam hal unsur-unsur yang menunjukkan bahwa Terdakwa memenuhinya, Pasal 339 KUHPidana jelas tidak berlaku. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang diajukan oleh majelis hakim dalam kasus ini memenuhi persyaratan berikut:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat (termasuk *Visum et Repertum*),
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Dalam pembuktian perkara pidana, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang sangat penting, terutama dalam perkara pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan terhadap tubuh manusia, karena memberikan keterangan medis objektif yang mendukung pembuktian unsur perbuatan pidana. Selain itu, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan keyakinan yang diperoleh di persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, serta secara kumulatif juga memenuhi unsur Pasal 339 KUHP.

Dalam hal ini, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh terdakwa adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, sesuai dengan pasal 340 KUHPidana atau pasal 339 KUHPidana.

1. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)

Unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Barang siapa, telah terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab.
- b. Dengan sengaja terbukti dari adanya kehendak dan kesadaran pelaku yang telah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan pembunuhan.

- c. Merampas nyawa orang lain terbukti melalui hasil visum yang menunjukkan adanya empat luka tusuk fatal yang menyebabkan kematian korban.
- d. Dengan rencana terlebih dahulu terbukti dari tindakan pelaku yang telah menyiapkan alat, menentukan waktu, dan menunggu situasi sepi sebelum melakukan perbuatan.

Oleh karena seluruh unsur tersebut terpenuhi, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

2. Pasal 339 KUHP (pembunuhan disertai tindak pidana lain)

Unsur ini juga dianggap terpenuhi karena perbuatan pembunuhan dilakukan bersamaan dengan maksud untuk menguasai barang milik korban berupa kendaraan dan harta benda lainnya, sehingga terdapat hubungan erat antara pembunuhan dan tindak pidana pencurian.

Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, terutama istri korban yang sedang mengandung enam bulan.
2. Hal yang meringankan: tidak ditemukan keadaan yang secara signifikan dapat meringankan hukuman, karena perbuatan terdakwa dinilai keji dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penulis, bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>66</sup> Kebenaran yuridis mencerminkan dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tampak melalui penjatuhan sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebenaran filosofis terlihat dari pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan, yang diwujudkan melalui penjatuhan hukuman penjara seumur hidup sebagai bentuk keadilan bagi korban serta sebagai sarana memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, kebenaran sosiologis tercermin dari putusan hakim yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, yakni sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa. Dengan demikian, menurut analisis penulis, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg telah mencerminkan keseimbangan antara kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional.

---

<sup>66</sup> Brian Khukuh Wijaya, dkk, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm. 4.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa Baghastian Wahyu Kisara sebagai pelaku tunggal yang secara sadar, sengaja, dan dengan rencana matang telah merampas nyawa korban demi keuntungan pribadi. Majelis hakim menilai seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi yakni adanya subjek hukum yang bertanggung jawab, kesengajaan dan perencanaan sebelumnya, serta perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sepadan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg didasarkan pada berbagai fakta yang terungkap di persidangan, antara lain dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, tuntutan jaksa, serta hasil visum et repertum. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menilai

bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan terpenuhinya unsur-unsur “barang siapa”, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, serta “merampas nyawa orang lain”. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Disarankan agar dalam setiap perkara pembunuhan berencana, proses pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dilakukan secara lebih mendalam dengan menelusuri motif, persiapan, dan niat pelaku secara komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

### **2. Bagi pemerintahan**

Diharapkan dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sehingga mampu menekan angka kejahatan serupa di masa mendatang.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana di lingkungan sekitar, terutama kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, dengan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan beraktivitas di lingkungan sosial. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran hukum dan memahami proses peradilan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman ini sangat esensial agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, melindungi diri dan keluarga, serta mendukung terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Al-Karim.

### B. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Tindak Pidana Mengenai Penganiayaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Aziz, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Suhariyanto, 2012, *Optik Kebijakan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Gustav Radbruch, 1947, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg..
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana: Aspek Historis dan Filosofis Terhadap Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahbah az-Zuhaili, 2008, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

#### **D. Jurnal**

- Brian Khukuh Wijaya, dkk, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII.

#### **E. Internet**

- Baghastian Pembunuh Sopir Taksi Online Semarang Divonis Penjara Seumur Hidup, Google News Share, diakses melalui <https://share.google/O4oPNxxppx7Hbmlei>, pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 15.41 WIB.